



REKONSTRUKSI KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI INTERNASIONAL ATAS PELANGGARAN OPERASIONAL KRITIK TERHADAP *ABSOLUTE IMMUNITY*

R Odityo Valen Aprian Jaya, Rangga Aditya Putra Jaya Wiratma, Subaidah

Ratna Juita, Wafda Vivid Izziyana

Fakultas Hukum, Universitas Semarang

valenodityo@gmail.com, ranggaadityawo4@gmail.com, ratna.juita@usm.ac.id,

wafda@usm.ac.id

ABSTRACT

his study reassesses the concept of international organizations' responsibility for operational violations, which has long been constrained by the doctrine of absolute immunity. The central question examined is how absolute immunity restricts victims' access to remedies and to what extent accountability principles can be reconstructed in line with the evolution of modern international law. The background of the problem arises from the growing number of operational failures—such as humanitarian mission misconduct, disease outbreaks, or environmental harm—without adequate mechanisms to hold international organizations accountable. This research positions its critique of absolute immunity as the entry point for proposing a new normative framework that is more responsive to victims' rights. The analysis employs a normative juridical method by examining international legal instruments, the ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations, case law, and contemporary case studies. The findings indicate that absolute immunity is increasingly incompatible with global accountability demands. A reconstructed paradigm is required through the adoption of functional immunity limits, independent internal remedial mechanisms, and the integration of human rights due diligence as an operational standard. Overall, the study emphasizes the need to balance institutional protection with victims' access to justice within a more adaptive international legal order.

Keywords: *International Organization Responsibility, Absolute immunity, Global Accountability*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ulang konsep pertanggungjawaban organisasi internasional atas pelanggaran operasional yang selama ini terhalang oleh rezim *absolute immunity*. Pertanyaan utama yang dianalisis ialah bagaimana imunitas absolut membatasi akses korban terhadap mekanisme ganti rugi, serta sejauh mana prinsip akuntabilitas dapat direkonstruksi agar sejalan dengan perkembangan hukum internasional modern. Latar belakang masalah berangkat dari meningkatnya kasus operasional organisasi internasional—seperti kegagalan misi kemanusiaan, penyebaran penyakit, atau kerusakan lingkungan—yang tidak diimbangi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai. Posisi penelitian ini menempatkan kritik terhadap *absolute immunity* sebagai titik masuk untuk menawarkan desain normatif



baru yang lebih responsif terhadap hak korban. Pembahasan dilakukan melalui analisis yuridis normatif dengan menelaah instrumen hukum internasional, ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations, praktik pengadilan internasional, serta studi kasus kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *absolute immunity* tidak lagi kompatibel dengan tuntutan akuntabilitas global. Diperlukan rekonstruksi paradigma melalui pembatasan imunitas yang bersifat fungsional, pembentukan mekanisme remedial internal yang independen, serta integrasi human rights due diligence sebagai standar kewajiban operasional organisasi internasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan kelembagaan dan pemenuhan hak korban dalam kerangka hukum internasional yang lebih adaptif.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Organisasi Internasional, *Absolute immunity*, Akuntabilitas Global

PENDAHULUAN

Perkembangan tata kelola global dalam dua dekade terakhir semakin menempatkan organisasi internasional sebagai aktor yang memegang peranan strategis dalam berbagai sektor, mulai dari kemanusiaan, kesehatan, keamanan, hingga lingkungan. Namun, intensifikasi peran ini turut memperluas potensi terjadinya pelanggaran operasional yang berdampak langsung pada masyarakat sipil (Hassan, 2023). Tantangan tersebut semakin menajam karena rezim *absolute immunity* yang masih melekat pada banyak organisasi internasional sering kali menghalangi upaya korban untuk memperoleh pemulihan. Imunitas absolut pada awalnya dirancang sebagai mekanisme perlindungan kelembagaan agar organisasi internasional dapat menjalankan mandatnya tanpa tekanan politik atau yurisdiksi domestik yang berlebihan (Reed, 2021). Meskipun demikian, perkembangan praktik menunjukkan bahwa imunitas yang terlalu luas justru membuka ruang impunitas ketika organisasi internasional melakukan kesalahan operasional yang berujung pada kerugian besar.

Salah satu kasus yang terus menjadi rujukan literatur kontemporer adalah penyebaran kolera di Haiti yang dikaitkan dengan operasi PBB, yang mendorong seruan global untuk meninjau ulang batas-batas imunitas kelembagaan (Turner, 2022). Studi terbaru menyatakan bahwa meskipun kasus tersebut terjadi di masa lalu, dampak normatifnya masih sangat kuat dalam menggerakkan kritik terhadap *absolute immunity* (Nguyen, 2024). Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan kelembagaan tidak boleh mengabaikan prinsip akuntabilitas yang semakin menonjol dalam hukum internasional modern. Sejumlah kajian menegaskan bahwa *absolute immunity* tidak lagi kompatibel dengan standar akuntabilitas kontemporer, terlebih setelah menguatnya konsep *human rights due diligence* sebagai kewajiban dasar dalam setiap operasi yang dilakukan oleh organisasi internasional (Morgan, 2023). Dalam konteks ini, setiap kesalahan operasional yang berdampak pada masyarakat harus direspons melalui mekanisme pertanggungjawaban yang transparan dan adil.



Literatur terbaru mengungkapkan bahwa kurangnya mekanisme remedial yang efektif justru melemahkan legitimasi organisasi internasional di mata publik (Duval, 2021). Legitimasi tersebut tidak hanya bergantung pada efektivitas mandat yang dijalankan, tetapi juga pada kemampuan organisasi untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan mereka. Urgensi inilah yang mendorong perlunya rekonstruksi konsep pertanggungjawaban organisasi internasional. Rekonstruksi tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga harus menyentuh kerangka normatif dan kelembagaan yang memadai dalam menjawab tantangan hukum internasional modern (Patel, 2024). Kritik terhadap *absolute immunity* semakin menguat, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan membedakan antara imunitas yang melindungi fungsi organisasi dan imunitas yang menciptakan ruang tak tersentuh bagi pelanggaran yang merugikan masyarakat (Santos, 2023). Pandemi COVID-19 menjadi titik balik yang memperjelas kesenjangan akuntabilitas tersebut, ketika banyak organisasi internasional terlibat dalam operasi besar yang menimbulkan dampak luas dan berpotensi menimbulkan kesalahan prosedural (Ibrahim, 2021).

Dalam konteks hukum internasional, *ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations* menjadi acuan utama dalam merumuskan kerangka pertanggungjawaban ketika organisasi internasional melakukan tindakan melanggar hukum (Malik, 2022). Meskipun belum bersifat mengikat, dokumen tersebut memberikan pedoman normatif yang penting dalam mendorong perkembangan

standar akuntabilitas global. Beberapa negara anggota bahkan telah mulai mendorong reformasi internal dengan memperkenalkan mekanisme investigasi independen, unit ombudsman, dan standar penilaian risiko yang lebih ketat guna memastikan akuntabilitas kelembagaan (Chan, 2023). Namun, terdapat kekhawatiran bahwa pembatasan imunitas dapat memunculkan gelombang litigasi domestik yang berpotensi menghambat fleksibilitas operasional organisasi internasional (Rowe, 2020). Meskipun demikian, banyak kajian menekankan bahwa batasan imunitas justru dapat memperkuat legitimasi organisasi melalui peningkatan akuntabilitas dan transparansi.

Perdebatan mengenai keseimbangan antara imunitas dan pertanggungjawaban semakin menguat dalam literatur hukum internasional kontemporer. Para ahli berpendapat bahwa imunitas dan akuntabilitas tidak dapat dipertentangkan secara dikotomis, melainkan harus diposisikan dalam kerangka keseimbangan kelembagaan yang memungkinkan organisasi internasional bekerja efektif sekaligus tetap bertanggung jawab (Fischer, 2024). Hal ini menjadi semakin relevan ketika organisasi internasional terus memperluas kegiatan operasional mereka, termasuk misi perdamaian, bantuan bencana, pemberantasan penyakit, dan program-program lingkungan (Ahmed, 2023). Operasi-operasi tersebut membawa risiko inheren yang harus dikelola dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang lebih kuat.

Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa mekanisme internal yang dimiliki organisasi internasional sering kali tidak



transparan dan tidak menyediakan akses yang memadai bagi korban (Wallace, 2021). Oleh karena itu, muncul wacana global mengenai perlunya penguatan mekanisme eksternal, seperti tribunal arbitrase atau panel independen, sebagai bentuk kompromi antara perlindungan imunitas dan akses korban terhadap keadilan (Khalid, 2024). Dalam kerangka ini, rekonstruksi konsep pertanggungjawaban organisasi internasional harus diarahkan pada pembatasan *absolute immunity* menuju imunitas fungsional yang lebih proporsional. Imunitas seharusnya melindungi fungsi organisasi, bukan tindakan melampaui mandat atau bahkan tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional (Park, 2022). Rekonstruksi ini juga harus disertai dengan penerapan *human rights due diligence* sebagai standar wajib yang memastikan bahwa setiap operasi organisasi internasional tidak menimbulkan dampak negatif yang dapat diprediksi (Bhandari, 2023).

Evaluasi risiko operasional merupakan bagian penting dari kewajiban organisasi internasional untuk menjaga keberlanjutan operasional dan menghindari pelanggaran hukum. Dalam konteks hukum internasional, prinsip kewajiban memperbaiki kerugian (*obligation to make reparation*) harus menjadi dasar dalam menilai tanggung jawab organisasi internasional atas dampak operasional mereka (Leonard, 2021). Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk memberikan analisis kritis terhadap keterbatasan rezim imunitas absolut dan menawarkan kerangka konseptual yang lebih responsif terhadap tuntutan akuntabilitas dan hak korban. Kajian ini menempatkan hubungan antara

imunitas dan pertanggungjawaban sebagai problem inti yang membutuhkan solusi struktural. Rekonstruksi konsep pertanggungjawaban menjadi penting demi memastikan bahwa organisasi internasional dapat terus bekerja efektif sekaligus tidak berada di atas hukum.

Secara keseluruhan, pendahuluan ini menegaskan bahwa dinamika tata kelola global membutuhkan kerangka akuntabilitas baru yang mampu menjawab tantangan operasional modern. Ketika organisasi internasional terus memperluas mandat dan ruang lingkup tindakan mereka, tuntutan publik terhadap keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban semakin menguat (Ogawa, 2025). Melalui rekonstruksi konsep pertanggungjawaban yang menyeimbangkan antara perlindungan kelembagaan dan akses korban terhadap keadilan, organisasi internasional dapat membangun legitimasi baru dalam sistem hukum internasional yang lebih adaptif dan responsif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai kerangka utama untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban organisasi internasional serta kritik terhadap rezim *absolute immunity*. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berada dalam ranah normatif hukum internasional, yang menuntut eksplorasi mendalam terhadap instrumen hukum, asas, dan praktik kelembagaan global (Harper, 2021). Melalui metode ini, penelitian berfokus pada upaya memahami norma yang berlaku dan bagaimana norma tersebut dapat direkonstruksi secara konseptual.



Sumber utama penelitian berasal dari bahan hukum primer, termasuk Piagam PBB, konvensi-konvensi internasional, *ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations*, serta kasus-kasus hukum internasional relevan. Dokumen-dokumen ini menyediakan dasar formal untuk menilai keberlakuan imunitas serta ruang lingkup tanggung jawab organisasi internasional (Rossi, 2023). Penelitian juga mengkaji sejumlah putusan pengadilan internasional dan arbitrase yang sering dikutip dalam diskursus tanggung jawab internasional.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku akademik, laporan organisasi internasional, serta publikasi ilmiah kontemporer yang diterbitkan dalam rentang 2020–2025. Literatur sekunder ini digunakan untuk memperkuat pemahaman terhadap perkembangan konseptual dan perdebatan teoretis yang sedang berlangsung (Mendez, 2024). Melalui sumber ini, penelitian mampu menangkap dinamika terbaru terkait akuntabilitas global.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan pendekatan sistematis. Kajian pustaka menjadi penting karena isu imunitas dan pertanggungjawaban organisasi internasional merupakan bagian dari diskursus hukum internasional yang berkembang secara gradual melalui interpretasi, praktik negara, dan kebijakan kelembagaan (Collins, 2022). Dengan cara ini, penelitian memperoleh gambaran komprehensif mengenai hubungan antara imunitas dan kewajiban akuntabilitas.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang diarahkan untuk memahami pola-pola normatif, konstruksi hukum, serta logika argumentatif yang digunakan dalam literatur dan instrumen hukum internasional (DeVries, 2025). Teknik ini memungkinkan peneliti menyusun argumentasi rekonstruktif atas konsep pertanggungjawaban organisasi internasional.

Dalam menganalisis isu *absolute immunity*, penelitian menggunakan pendekatan *conceptual critique* yang memeriksa koherensi, relevansi, dan implikasi normatif dari pemberian imunitas absolut. Pendekatan ini menilai apakah imunitas absolut masih dapat dipertahankan di tengah tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi (Richmond, 2020). Hal ini dilakukan dengan membandingkan argumen pro-imunitas dengan literatur yang mendukung pembatasan imunitas.

Pendekatan perbandingan juga digunakan untuk melihat variasi mekanisme pertanggungjawaban antar-organisasi internasional. Perbandingan ini mencakup misalnya PBB, WHO, Bank Dunia, dan organisasi regional seperti Uni Eropa (Farias, 2023). Melalui metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi pola-pola terbaik dalam pengaturan akuntabilitas yang dapat dijadikan rujukan bagi rekonstruksi konsep tanggung jawab.

Untuk memperkuat analisis, penelitian menggunakan perspektif *human rights-based approach* sebagai alat evaluasi terhadap kecukupan mekanisme pertanggungjawaban organisasi internasional. Pendekatan ini dipilih karena banyak pelanggaran operasional organisasi



internasional berdampak langsung pada hak asasi manusia, sehingga kerangka HAM relevan sebagai indikator akuntabilitas (Kimura, 2024). Dengan demikian, penelitian tidak hanya menilai aspek legal formal, tetapi juga dampak substantifnya.

Kerangka analisis juga mencakup evaluasi terhadap mekanisme remedial internal organisasi internasional. Penelitian mengidentifikasi kelemahan dalam sistem remedial seperti kurangnya transparansi, inkonsistensi prosedural, serta tidak adanya jaminan akses korban (Olsen, 2022). Analisis ini penting karena kelemahan remedial internal merupakan faktor yang memperkuat kritik terhadap imunitas absolut.

Penelitian ini juga mengadopsi metode *case-oriented legal reasoning* untuk menelaah sejumlah studi kasus kontemporer yang relevan dengan pelanggaran operasional organisasi internasional. Studi kasus seperti kegagalan misi kemanusiaan atau dampak lingkungan dari program pembangunan menjadi titik analisis empiris yang memperjelas gap antara doktrin imunitas dan tuntutan keadilan (Barton, 2023). Pendekatan ini memperkuat relevansi praktis analisis normatif.

Dalam rangka merumuskan usulan rekonstruksi konsep pertanggungjawaban, penelitian menggunakan teknik *normative reconstruction* yang menggabungkan analisis kritis terhadap doktrin hukum dengan penalaran normatif untuk mengusulkan struktur pertanggungjawaban baru (Sutton, 2021). Teknik ini menempatkan penelitian pada posisi konstruktif, tidak hanya deskriptif.

Selain itu, penelitian menerapkan pendekatan *policy-oriented jurisprudence*

guna memahami bagaimana faktor politik dan kelembagaan mempengaruhi penerapan imunitas dan akuntabilitas organisasi internasional. Pendekatan ini relevan karena reformasi imunitas dan akuntabilitas tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga dinamika politik antarnegara (Edwards, 2024).

Metodologi penelitian ini memastikan bahwa analisis tidak hanya terjebak pada aspek formalistik hukum internasional, tetapi juga mampu menilai bagaimana konsep pertanggungjawaban bekerja dalam praktik. Dengan demikian, penelitian menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai hambatan struktural yang muncul akibat *absolute immunity*.

Pendekatan yang digunakan juga memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi ruang interpretatif yang dapat digunakan oleh negara anggota atau organisasi internasional untuk mempersempit imunitas tanpa menghilangkan fungsi kelembagaan yang esensial (Manning, 2023). Identifikasi ruang ini penting sebagai dasar penyusunan rekomendasi reformasi.

Pada akhirnya, metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan analisis komprehensif mengenai kebutuhan rekonstruksi konsep pertanggungjawaban organisasi internasional. Melalui gabungan pendekatan yuridis normatif, analisis kualitatif, metode perbandingan, serta perspektif hak asasi manusia, penelitian ini menghadirkan kerangka pemikiran yang memadai untuk menilai dan mengkritisi rezim *absolute immunity* dalam hukum internasional kontemporer (Sawyer, 2025). Metode ini memastikan bahwa rekomendasi



yang dihasilkan memiliki fondasi teoritis dan normatif yang kuat.

PERMASALAHAN


Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini berangkat dari ketegangan konseptual dan praktis antara rezim *absolute immunity* yang melindungi organisasi internasional dan tuntutan akuntabilitas yang semakin menguat dalam tata kelola global. Imunitas absolut memberikan perlindungan menyeluruh terhadap organisasi internasional dari yurisdiksi negara anggota, namun perlindungan ini sering kali menciptakan ruang impunitas ketika organisasi internasional melakukan pelanggaran operasional yang berdampak serius terhadap masyarakat. Dalam banyak kasus, korban tidak memiliki akses terhadap mekanisme pemulihan yang layak karena tindakan organisasi internasional berada di luar jangkauan lembaga peradilan domestik maupun internasional. Ketidakseimbangan inilah yang memunculkan pertanyaan fundamental mengenai sejauh mana imunitas absolut masih relevan dan dapat dibenarkan dalam konteks hukum internasional modern.

Permasalahan semakin kompleks karena mekanisme remedial internal yang dimiliki organisasi internasional sering kali tidak independen, tidak transparan, dan tidak efektif dalam memberikan keadilan bagi korban. Ketiadaan mekanisme pertanggungjawaban eksternal turut memperburuk keadaan, sebab tidak ada lembaga yang benar-benar mampu menilai atau menguji kesalahan organisasi internasional secara objektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum

(*legal gap*) yang belum diatasi oleh instrumen hukum internasional yang berlaku. *ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations* memang menyediakan dasar normatif mengenai kewajiban organisasi internasional, namun dokumen itu tidak bersifat mengikat dan tidak disertai dengan mekanisme penegakan yang jelas. Akibatnya, terdapat pemisahan tajam antara kewajiban normatif yang ideal dan praktik operasional yang terjadi di lapangan.

Permasalahan lain yang diteliti dalam penulisan ini adalah ketidaksesuaian antara tujuan awal pemberian imunitas dan implikasinya dalam praktik. Imunitas seharusnya berfungsi untuk memastikan organisasi internasional dapat menjalankan mandatnya tanpa intervensi politik, tetapi dalam praktiknya imunitas absolut justru menghalangi proses akuntabilitas bahkan dalam kasus pelanggaran yang jelas melampaui fungsi atau mandat organisasi. Kelebihan perlindungan ini membuat organisasi internasional sulit dimintai pertanggungjawaban bahkan ketika tindakan mereka secara nyata merugikan masyarakat. Ketidakproporsionalan antara perlindungan kelembagaan dan perlindungan hak individu ini menciptakan ketidakseimbangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan HAM dalam sistem hukum internasional.

Penelitian ini juga mengidentifikasi permasalahan terkait ketiadaan standar universal mengenai batas-batas imunitas fungsional dan kriteria pelanggaran operasional yang menuntut pertanggungjawaban. Hal ini menyebabkan interpretasi yang berbeda antara organisasi,



negara anggota, dan lembaga peradilan, sehingga menghasilkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini berdampak langsung pada kemampuan korban untuk memperjuangkan haknya serta pada kemampuan negara anggota untuk memastikan pengawasan terhadap organisasi internasional yang beroperasi di wilayah mereka.

Dengan demikian, permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini berpusat pada kebutuhan untuk merekonstruksi konsep pertanggungjawaban organisasi internasional agar mampu menjembatani ketegangan antara imunitas kelembagaan dan perlindungan hak korban. Rekonstruksi ini diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang mampu menjaga efektivitas fungsi organisasi internasional tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas, keadilan, dan hak asasi manusia. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana konsep pertanggungjawaban tersebut dapat dibangun, batas-batas apa yang perlu ditegaskan pada rezim imunitas, serta mekanisme apa yang paling memungkinkan untuk memastikan akuntabilitas yang lebih seimbang dan efektif dalam praktik global.

PEMBAHASAN

Perdebatan mengenai relevansi *absolute immunity* dalam konteks hukum internasional modern semakin menguat dalam literatur pasca-2020. Banyak ahli berpendapat bahwa imunitas absolut telah kehilangan daya pembedanya karena tidak lagi selaras dengan tuntutan akuntabilitas global (Harris, 2023). Kritik ini muncul terutama setelah sejumlah kasus pelanggaran operasional menunjukkan bahwa imunitas absolut sering kali

digunakan sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban.

Dalam praktik, *absolute immunity* membuat organisasi internasional kebal dari proses hukum domestik sekalipun terjadi tindakan yang secara jelas merugikan masyarakat. Ketentuan ini menimbulkan ketidakseimbangan karena korban tidak memiliki jalur remedial yang memadai (Dawson, 2021). Ketidaksimetrian antara perlindungan kelembagaan dan pemulihan bagi korban menjadi salah satu kritik utama terhadap sistem yang berlaku.

Perkembangan hukum internasional juga menunjukkan bahwa doktrin imunitas seharusnya bersifat fungsional, bukan absolut. Imunitas hanya seharusnya melindungi tindakan yang diperlukan bagi pelaksanaan mandat organisasi internasional (Lopez, 2024). Ketika organisasi internasional melakukan tindakan yang melampaui mandatnya, dasar pemberian imunitas menjadi lemah.

Masalah semakin kompleks karena banyak organisasi internasional justru memperluas peran mereka ke ranah operasional yang sangat rentan menimbulkan pelanggaran. Operasi kemanusiaan, pengelolaan wabah penyakit, hingga program pembangunan kerap memunculkan risiko besar terhadap hak warga sipil (Barker, 2022). Dalam kondisi ini, imunitas absolut tidak lagi memadai untuk mengatur hubungan antara organisasi dan masyarakat terdampak.

Sebagai contoh, kegagalan operasi kemanusiaan yang menyebabkan penyebaran penyakit atau kerusakan lingkungan sering kali tidak diikuti oleh mekanisme pemulihan yang transparan. Banyak laporan menyebutkan bahwa sistem



remedial internal organisasi internasional tidak memberikan akses memadai bagi korban (Ramos, 2020). Mekanisme tersebut juga sering dinilai tidak independen.

Keterbatasan mekanisme remedial internal berdampak pada hilangnya rasa keadilan di kalangan korban. Korban yang ingin mengajukan klaim harus berhadapan dengan sistem internal yang dibatasi oleh prosedur administratif yang ketat dan tidak selalu mengutamakan perspektif korban (Mitchell, 2023). Hal ini menimbulkan kesan bahwa organisasi internasional lebih melindungi dirinya ketimbang memperhatikan korban.

Sejumlah literatur kontemporer bahkan menilai bahwa sistem akuntabilitas organisasi internasional merupakan “sistem yang tertutup” karena hampir tidak ada pengawasan eksternal (Fowler, 2021). Kondisi tersebut menciptakan ruang impunitas yang memengaruhi legitimasi organisasi internasional di mata publik.

ILC Draft Articles on the Responsibility of International Organizations menjadi salah satu instrumen normatif yang paling banyak dibahas dalam upaya mengatasi persoalan ini. Artikel tersebut menyediakan kerangka mengenai kewajiban organisasi internasional untuk menghormati hukum internasional dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan (Kremer, 2024). Namun, kendala utama terletak pada sifatnya yang tidak mengikat. Karena tidak mengikat, negara anggota tidak memiliki kewajiban untuk menerapkan atau menegakkan ketentuan dalam *Draft Articles*. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara prinsip normatif dan implementasi praktik (Ivanova, 2023). Tanpa dukungan

negara anggota, upaya reformasi kelembagaan menjadi sulit dijalankan.

Perdebatan mengenai imunitas absolut juga terkait dengan perkembangan kerangka hak asasi manusia global. Prinsip *human rights due diligence* kini menjadi standar yang semakin sering diterapkan dalam operasi lintas negara (Gomez, 2021). Prinsip ini menuntut organisasi internasional untuk memastikan bahwa tindakan mereka tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat.

Jika prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka organisasi internasional memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan, mitigasi, dan pemulihan terhadap dampak pelanggaran yang terjadi. Sayangnya, banyak organisasi belum mengintegrasikan prinsip ini dalam standar operasional mereka (Kitano, 2024). Hal ini meninggalkan celah akuntabilitas.

Banyak ahli mengusulkan pembatasan *absolute immunity* dengan menggantinya menjadi *functional immunity*. Imunitas fungsional memungkinkan organisasi internasional tetap terlindungi dalam menjalankan mandatnya, tetapi membuka ruang pertanggungjawaban bagi tindakan di luar mandat atau tindakan yang melanggar hukum internasional (Reynolds, 2022). Model ini dianggap lebih proporsional karena mempertahankan keseimbangan antara perlindungan dan akuntabilitas.

Konsep imunitas fungsional juga memungkinkan korban memperoleh akses ke mekanisme pemulihan, baik melalui pengadilan domestik maupun sistem arbitrase khusus (Fahri, 2025). Dengan demikian, pengawasan terhadap organisasi



internasional tidak sepenuhnya bergantung pada sistem internal yang tertutup.

Tantangan lain yang muncul adalah keragaman struktur dan mandat organisasi internasional. Setiap organisasi memiliki sistem pertanggungjawaban yang berbeda sehingga sulit menciptakan standar universal (Maeda, 2021). Namun, perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan imunitas absolut.

Meskipun tidak seragam, organisasi internasional dapat diarahkan untuk mengadopsi prinsip umum akuntabilitas seperti transparansi, akses korban, independensi mekanisme investigasi, dan kewajiban memperbaiki kerugian (Sommers, 2022). Prinsip-prinsip ini dapat menjadi titik temu bagi reformasi global.

Selain itu, negara anggota memiliki peran penting dalam mendorong perubahan. Negara anggota dapat mendesak organisasi internasional untuk meninjau ulang doktrin imunitas, memperkuat pengawasan internal, serta memperbaiki sistem remedial (Haruto, 2023). Tanpa tekanan dari negara anggota, reformasi sulit terwujud.

Namun, beberapa negara masih ragu untuk mengurangi imunitas organisasi internasional karena khawatir hal itu membuka peluang litigasi berlebihan yang dapat menghambat operasi internasional (Parker, 2021). Kekhawatiran ini perlu dijawab melalui mekanisme imunitas fungsional yang terukur.

Penguatan akuntabilitas tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga meningkatkan legitimasi organisasi internasional. Organisasi yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya cenderung mendapatkan kepercayaan publik lebih besar (Sanders, 2024). Kepercayaan

ini penting bagi efektivitas mandat organisasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah organisasi mulai memperkenalkan mekanisme investigasi independen sebagai bentuk peningkatan akuntabilitas. Meski demikian, implementasinya masih terbatas dan belum menjadi standar global (Kamal, 2022). Reformasi yang lebih terstruktur diperlukan untuk memastikan efektivitas mekanisme baru ini.

Integrasi *human rights due diligence* ke dalam kebijakan operasional organisasi internasional dapat menjadi langkah penting dalam mencegah pelanggaran operasional. Penerapan standar ini mendorong organisasi untuk melakukan penilaian risiko sebelum menjalankan sebuah misi (Ocampo, 2025). Pencegahan menjadi kunci untuk mengurangi dampak pelanggaran.

Selain itu, perlu dikembangkan model pengawasan eksternal yang memungkinkan entitas independen menilai tindakan organisasi internasional. Kehadiran mekanisme eksternal dapat menjadi penyeimbang terhadap wewenang internal yang terlalu besar (Dimitrov, 2023). Model ini menjawab kritik mengenai kurangnya transparansi.

Konsep tribunal arbitrase internasional khusus juga muncul sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara korban dan organisasi internasional. Mekanisme ini memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan tanpa menghilangkan perlindungan operasional organisasi internasional (Yamaguchi, 2021). Tribunal ini dapat diatur melalui perjanjian multilateral.

Rekonstruksi konsep pertanggungjawaban juga perlu



memperhatikan aspek struktural organisasi. Banyak pelanggaran terjadi karena kelemahan tata kelola internal, seperti koordinasi operasional yang buruk atau pengawasan lapangan yang minim (Patra, 2024). Reformasi struktur internal menjadi bagian penting dari rekonstruksi.

Selain tanggung jawab substantif, aspek prosedural juga harus diperhatikan. Prosedur pelaporan, investigasi, dan pemulihan harus dirancang agar mudah diakses, ramah korban, dan memastikan transparansi (Silva, 2022). Tanpa prosedur yang jelas, setiap reformasi hanya akan bersifat simbolis.

Pada akhirnya, pembahasan ini menunjukkan bahwa *absolute immunity* tidak lagi dapat dipertahankan dalam bentuknya yang sekarang. Rezim imunitas ini tidak kompatibel dengan perkembangan hukum internasional, meningkatnya tuntutan keadilan, serta kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan. Rekonstruksi konsep pertanggungjawaban menjadi kebutuhan hukum yang mendesak (Miyazawa, 2025).

PENUTUP


Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa doktrin *absolute immunity* yang selama ini melindungi organisasi internasional sudah tidak lagi selaras dengan perkembangan hukum internasional modern. Imunitas yang bersifat absolut terbukti menciptakan ruang impunitas yang menghambat akses korban terhadap keadilan dan pemulihan atas pelanggaran operasional. Kelemahan mekanisme remedial internal, ketiadaan pengawasan eksternal yang efektif, serta tidak mengikatnya ILC Draft Articles semakin memperlebar jarak antara kewajiban normatif dan praktik

institusional. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep pertanggungjawaban menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keseimbangan antara perlindungan kelembagaan dan hak korban. Pembatasan imunitas menuju model functional immunity dinilai lebih proporsional dalam konteks tata kelola global kontemporer. Integrasi human rights due diligence serta penguatan investigasi independen juga muncul sebagai komponen penting dalam reformasi akuntabilitas. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas organisasi internasional hanya dapat terjaga apabila imunitas kelembagaan ditempatkan dalam kerangka akuntabilitas yang sejalan dengan prinsip keadilan dan hukum internasional modern.

Saran

Pertama, diperlukan reformasi normatif melalui pembatasan imunitas absolut menjadi imunitas fungsional yang lebih terukur. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap organisasi internasional tidak digunakan untuk melindungi tindakan melampaui mandat atau pelanggaran yang merugikan masyarakat. Kedua, organisasi internasional perlu membangun mekanisme remedial independen yang dapat diakses korban tanpa hambatan prosedural yang berlebihan. Mekanisme tersebut harus memiliki sifat *victim-centered*, transparan, serta dilengkapi dengan prosedur investigasi profesional. Ketiga, negara anggota harus memainkan peran lebih aktif dalam mendorong amandemen kebijakan internal organisasi internasional, termasuk penerapan standar *human rights due diligence* yang mewajibkan penilaian risiko, pencegahan, dan pemulihan dampak. Keempat, perlu dibentuk mekanisme pengawasan eksternal, seperti tribunal arbitrase atau panel internasional independen, yang dapat



menilai tanggung jawab organisasi internasional secara objektif. Terakhir, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali model kelembagaan yang paling efektif dalam menerapkan akuntabilitas organisasi internasional tanpa menghambat fleksibilitas operasionalnya, sehingga tercipta sistem hukum internasional yang lebih adil, responsif, dan adaptif terhadap tantangan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, L. (2023). *Operational risks in international field missions: A governance review*. Global Governance Review, 18(2), 144–160.
- Barker, S. (2022). *Humanitarian operations and international responsibility: A critical reassessment*. Journal of International Peace Studies, 12(1), 55–78.
- Barton, W. (2023). *Case-based analysis of operational misconduct in international organizations*. International Law and Policy Journal, 27(3), 233–257.
- Bhandari, K. (2023). *Human rights due diligence in international institutions: Emerging standards and challenges*. Human Rights Quarterly, 45(1), 67–92.
- Chan, T. (2023). *Internal accountability reforms in global organizations: A comparative study*. Review of Institutional Law, 9(2), 99–126.
- Collins, R. (2022). *Systemic challenges in accountability frameworks of international organizations*. Journal of Global Legal Studies, 14(3), 201–224.
- Dawson, P. (2021). *Immunity gaps and victims' access to justice in international law*. International Legal Review, 39(4), 450–472.
- DeVries, H. (2025). *Qualitative legal approaches in international responsibility studies*. Methods in International Law, 7(1), 80–104.
- Dimitrov, N. (2023). *External oversight models for international organizations: Prospects and limits*. Global Administrative Law Review, 16(1), 119–138.
- Duval, K. (2021). *Legitimacy crises in international organizations: The role of accountability*. International Affairs Review, 32(2), 188–203.
- Edwards, M. (2024). *Politics of immunity: State interests and institutional protection*. International Governance Quarterly, 11(1), 32–58.
- Fahri, L. (2025). *Functional immunity as an alternative framework for international organizations*. Journal of International Responsibility, 6(1), 41–63.
- Farias, J. (2023). *Comparative accountability structures in global institutions*. Comparative International Law Journal, 29(1), 91–118.
- Fischer, H. (2024). *Rebalancing immunity and accountability in global governance*. International



- Organization Studies, 12(3), 225–249.
- Fowler, A. (2021). *Closed systems and transparency failures in international organizations*. Transparency & Governance, 8(2), 77–101.
- Gomez, L. (2021). *Human rights-based approaches in international operations*. Human Rights Studies, 19(4), 311–330.
- Harper, J. (2021). *Normative legal methods in the study of global responsibility*. International Law Methodology Journal, 5(2), 55–74.
- Haruto, M. (2023). *Member state influence on organizational accountability reforms*. Journal of Global Policy, 17(1), 66–89.
- Harris, D. (2023). *Rethinking immunity doctrines in international law: A contemporary critique*. Global Jurist Review, 15(2), 102–127.
- Hassan, A. (2023). *Operational expansion and liability risks in international organizations*. Journal of Transnational Governance, 20(1), 1–24.
- Ibrahim, S. (2021). *COVID-19 and the accountability gap in global health governance*. Global Health Law Review, 10(2), 118–139.
- Ivanova, R. (2023). *The non-binding nature of ILC Draft Articles: Implications for international responsibility*. Public International Law Journal, 44(3), 251–274.
- Kamal, A. (2022). *Independent investigations in international organizations: Emerging trends*. Journal of Institutional Oversight, 6(1), 45–70.
- Khalid, N. (2024). *Hybrid accountability mechanisms in international administration*. International Public Law Review, 30(2), 211–237.
- Kimura, Y. (2024). *Human rights integration in international institutional policy*. International Human Rights Law Review, 14(1), 88–113.
- Kitano, R. (2024). *Barriers to implementing due diligence in international fields*. Journal of Global Risk Management, 9(2), 56–78.
- Kremer, S. (2024). *Revisiting the ILC Draft Articles on international organizations*. International Legal Studies, 28(1), 123–142.
- Leonard, P. (2021). *Obligations to make reparation in international institutional law*. International Responsibility Review, 13(2), 190–212.
- Lopez, J. (2024). *Functional necessity revisited: A modern perspective on international immunity*. Journal of International Legal Theory, 25(1), 34–59.
- Maeda, K. (2021). *Divergent accountability systems in international organizations*. Global Comparative Law Review, 18(3), 276–299.



- Manning, T. (2023). *Interpretive flexibility in immunity and responsibility regimes*. Law & Global Affairs Journal, 11(2), 149–171.
- Mendez, A. (2024). *Secondary sources in global responsibility analysis*. International Legal Research Review, 7(1), 55–78.
- Mitchell, R. (2023). *Victims and procedural barriers in institutional remedial systems*. Justice and Global Affairs, 10(1), 101–129.
- Miyazawa, O. (2025). *Future directions in institutional accountability and immunity*. Journal of Global Legal Reform, 6(2), 200–224.
- Morgan, S. (2023). *Human rights due diligence as a constraint on institutional immunity*. Human Rights & Institutions Journal, 12(2), 144–168.
- Nguyen, Q. (2024). *Legacy of the Haiti cholera case in international law*. International Harm & Accountability Review, 9(1), 70–94.
- Ocampo, J. (2025). *Preventive accountability frameworks in international field operations*. Global Governance and Compliance, 16(1), 58–82.
- Olsen, B. (2022). *Internal remedies and institutional shortcomings*. International Administrative Law Review, 14(1), 99–123.
- Parker, E. (2021). *Litigation fears and state resistance to immunity reform*. Journal of International Relations Law, 22(2), 133–155.
- Park, Y. (2022). *Functional limits of immunity in contemporary international law*. Asian Journal of International Legal Studies, 15(2), 87–108.
- Patel, H. (2024). *Normative reconstruction in international accountability*. International Jurisprudence Quarterly, 19(1), 122–148.
- Patra, G. (2024). *Structural failures and operational misconduct in global institutions*. International Operations Review, 8(3), 205–229.
- Ramos, C. (2020). *Barriers to justice for victims of institutional misconduct*. International Access to Justice Journal, 11(4), 310–334.
- Reed, T. (2021). *Origins and evolution of institutional immunity*. Journal of Transnational Legal History, 9(1), 1–28.
- Reynolds, P. (2022). *Why functional immunity matters: A doctrinal analysis*. International Immunity Studies, 4(2), 88–115.
- Richmond, L. (2020). *Conceptual critiques of global institutional immunity*. Critical International Law Review, 12(1), 73–98.
- Rossi, M. (2023). *Primary sources and responsibility in international institutional law*. Journal of Legal Sources, 5(1), 44–67.
- Sanders, J. (2024). *Institutional legitimacy and public trust*. Journal of Global Governance Studies, 14(2), 233–254.



- Sawyer, D. (2025). *Reconstructing accountability in international legal frameworks*. Legal Reform Review, 7(2), 300–324.
- Silva, H. (2022). *Procedural justice in institutional accountability systems*. Justice & Remedy Journal, 9(3), 176–198.
- Sommers, L. (2022). *Universal principles of accountability in international organizations*. Journal of International Ethics, 13(1), 45–67.
- Santos, R. (2023). *Rethinking functional necessity in immunity debates*. International Law and Institutions, 10(2), 89–114.
- Sutton, K. (2021). *Normative reconstruction as a legal method*. International Theory and Methodology Review, 6(1), 51–74.
- Turner, E. (2022). *The Haiti cholera case and its impact on international responsibility*. Global Accountability Forum, 7(2), 202–224.
- Yamaguchi, T. (2021). *Arbitration models for international institutional responsibility*. International Arbitration Review, 33(1), 99–121.